

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. Anzar Latifansyah, S.H. dan Guruh Kurniawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Java Legal Indo Muhammad Anzar Latifansyah & Co berkedudukan di Kabupaten Bandung Kantor Area III (Bandung) Perumahan Bumi Rancaekek Kencana Jl. Tulip III No. 16 Rancaekek Kencana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2770/Adv/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;  
melawan

**Terbanding**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Ramdhani, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum MUKHLIS RAMDHANI, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Talaga bodas No. 40, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2021 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 771/Adv/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, kemudian kuasa tersebut dicabut dan selanjutnya memberikan kuasa yang baru kepada: Yadhie Mulyadi, S.H., M.H., Muhammad Said Karim, S.H. Resy Nurul Hasanah, S.H. dan Yuni Yulianti, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Yadhie Mulyadi, S.H., M.H & Rekan** beralamat di Jalan Alamanda Raya, No. 86 RT. 002, RW. 014, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1554/Adv/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 28 Juli 2021, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak ekspesi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama , lahir tangga 30 Januari 2021 berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya;

4. Menghukum Tergugat memberi nafkah untuk anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (hadhonah) minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa masing-masing;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori Banding yang diterima pada tanggal 6 Agustus 2021 yang pada intinya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama: Anak Pemanding dan Terbanding , lahir tanggal 30 Januari 2021 ada pada kedua orang tuanya secara bersama;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2021 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2021, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 16 Agustus 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada intinya meminta:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. Menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Agama Soreang Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 2 Agustus 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 21 Juli 2021 bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 Kuasa Pemanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 30 Juli 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 21 Juli 2021 bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Kuasa Pemanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: W10-A/3033/HK.05/IX/2021, tanggal 2 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 21 Juli 2021



Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Cerai, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 16 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 dzulhijjah 1442 Hijriyah, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping membantah gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi Tergugat yang diajukan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*abscur libel*) karena dalam hal perihal surat gugatannya, Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyebutkan jenis perkara yang diajukan, apakah “permohonan” atau “gugatan” cerai. setelah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan-alasan eksepsi tersebut tidak benar karena sesuai hukum acara dalam hal perceraian jika suami mengajukan disebut permohonan cerai sedangkan jika isteri yang

mengajukan disebut gugat cerai agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat dan oleh karenanya Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya yaitu Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Soreang namun di dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat memohon untuk memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan....dst, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa maksud gugatan adalah terdapat pada kepala gugatan dan senyatanya diajukan kepada Pengadilan Agama Soreang sesuai tujuannya;

Kesalahan Penulisan nama Pengadilan Agama pada petitum 4 (empat) adalah kesalahan ketik (typo) yang tidak mengganggu secara sunstansial, lagi pula eksepsi ini sudah termasuk pokok perkara dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat tersebut telah tepat, maka Hakim Ttingkat Banding menyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/ Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Oktober 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding mulai goyah, sejak bulan kedua pernikahan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Soreang yaitu bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akibat yang dirasakan membuat Penggugat secara psikis tertekan jiwa

karena adanya ancaman verbal dari Tergugat dengan kata-kata yang kasar sehingga membuat Penggugat ketakutan. Karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselesihan tersebut sehingga puncaknya pada bulan oktober 2020 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan sampai dengan sekarang tidak hidup bersama lagi, akhirnya Penggugat telah mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian antara 2 keluarga demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah menjawab membenarkan masalah adanya perkawinan dan telah dikaruniai anak 1 orang laki-laki, namun secara tegas menolak dan membantah dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya terjadi Tergugat selalu menyayangi Penggugat layaknya seorang suami terhadap isterinya. Adapun terjadi perselisihan adalah hal yang wajar dan tidak pernah adanya ancaman dan bersedia mengakui kesalahan serta meminta maaf dan siap untuk selalu memperbaiki diri demi menjadi suami yang baik sesuai dengan tuntunan Qur'an dan Sunnah, Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat yang sebenarnya Tergugat disuruh oleh ibu Penggugat meninggalkan rumah dan selalu dihalangi untuk untuk menjenguk Penggugat di saat melahirkan bahkan Tergugat dilarang oleh Ibu Penggugat untuk mengadzani sendiri anak kandung Tergugat, hal yang lain musyawarah keluarga belum pernah dilakukan dan Tergugat selalu memberikan nafkah dengan cara mentransfer uang ke rekening Penggugat, dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding memberikan keterangan secara bersesuaian bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat kediaman bersama disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut pernah melihat dan menyaksikan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sedangkan saksi dari Tergugat /Pembanding hanya menerangkan akibat dari pertengkaran dan perselisihan mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan November 2020 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa “Bilamana suami isteri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami isteri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'y dalam kitabnya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Taa'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang lainnya tersebut di atas Majelis Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan satu persatu petitum tersebut, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena telah tepat dan benar dan oleh karenanya diktum amar tersebut harus dipertahankan kecuali mengenai biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah pada amar putusan diktum angka (4) telah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kalimat “terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap” amar seperti itu jauh dari keadilan bertentangan dengan hak hidup dan hak asasi manusia serta ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena kebutuhan dasar hidup anak seperti manusia pada umumnya tidak dapat ditanggihkan atau digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti. Disamping itu amar tersebut tidak menyebut di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang diperlukan untuk anak sesuai maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 karena itu amar tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding ternyata memori banding Pembanding merupakan pengulangan dari gugatan dan replik sebagaimana dalam berita acara sidang, maka pertimbangan tentang memori banding sudah termasuk dalam pertimbangan ini oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu atas keberatan Pembanding dan lagi pula Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247.K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding setelah diperiksa kontra memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Soreang mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam kontra memori banding tersebut, oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA Sor tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dengan perbaikan amarnya hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak ekspesi Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;



3. Menetapkan anak yang bernama , lahir tanggal 30 Januari 2021 berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya;
  4. Menghukum Tergugat memberi nafkah untuk anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*) minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh Syari Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 02 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.,

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**